



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah, serta untuk menjamin keselamatan penumpang, maka pada setiap kendaraan bermotor perlu dilakukan pengujian;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora;
4. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau tempelan yan dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
5. Kendaraan umum d adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan;
6. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
7. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi, termasuk juga mobil bus yang dipergunakan untuk angkutan penumpang yang memiliki jarak sumbu lebih atau sama dengan 3.000 milimeter, walaupun jumlah tempat duduknya kurang dari 8 (delapan) tidak termasuk tempat duduk pengemudi;
8. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
9. Mobil kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari sepeda motor, mobil penumpang yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi;
10. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;

11. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
12. Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi;
14. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

B A B II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang terdiri dari :

- a. Mobil Penumpang Umum;
- b. Mobil Bus;
- c. Mobil Barang;
- d. Kendaraan Khusus;
- e. Kereta Gandengan;
- f. Kereta Tempelan;

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jumlah dan jenis kendaraan.

B A B V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarip retribusi adalah untuk biaya administrasi, pemeriksaan, pembinaan dan pendapatan daerah.

Pasal 8

Struktur besarnya tarip retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pengujian kendaraan bermotor :
- | | |
|---|-------------------------|
| 1). Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus. | Rp. 23.500,-/kendaraan; |
| 2). Kereta gandengan dan kereta-tempelan. | Rp.21.000,-/kendaraan; |
| 3). Mobil penumpang umum. | Rp.19.000,-/kendaraan; |
- b. Biaya pengganti Tanda Uji Berkala Rp. 3.500,-/ kendaraan;
- c. Biaya pengganti Buku Uji Berkala Rp. 5.000,-/ kendaraan;
- d. Surat Keterangan Ijin Pengujian di luar Daerah:
- | | |
|---|-------------------------|
| 1). Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus. | Rp. 23.500,-/kendaraan; |
| 2). Kereta gandengan dan kereta-tempelan. | Rp.21.000,-/kendaraan; |
| 3). Mobil penumpang umum. | Rp.19.000,-/kendaraan; |

B A B VI

TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga / diborongkan.
- (3) Retribusi terutang dalam masa retribusi, terjadi pada saat mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah secara bruto.

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah daerah.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a). Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus. Rp. 7.000,-/kendaraan;
 - b). Kereta gandengan dan kereta-tempelan. Rp. 7.000,-/kendaraan;
 - c). Mobil penumpang umum. Rp. 6.000,-/kendaraan;
- (2) Bagi Wajib Retribusi yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor untuk pertama kali dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), selebihnya dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar / penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB X

KADALUWARSA

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung;

BAB XI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 15

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan teknis dan pengawasan atas berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepada Aparat Pelaksana dan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan biaya operasional, yang besar dan pembagiannya diatur dengan Keputusan Bupati serta dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku;

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Blora
pada tanggal 31 Desember 2002

 **BUPATI BLORA,**
G. H. BASUKI WIDODO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 3 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

 **DR. SOEWARSO**
Pembina Utama Madya
NIP. 010 046 267

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2003
NOMOR 6 SERI C NOMOR 6

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan / landasan hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Blora dalam hal pemungutan retribusi.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu menggali potensi daerah sesuai dengan kemampuan daerah.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu mengatur Pengujian Kendaraan Bermotor yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 angka 1 s/d : Cukup jelas.
angka 4

Pasal 1 angka 5 : Yang dimaksud dengan laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta mencegah kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

Pasal 1 angka 6 s/d : Cukup jelas.
angka 15

- Pasal 1 angka 16 : - Retribusi yang pembayarannya dengan menggunakan SKRD masa retribusinya 1 (satu) bulan.
- Retribusi yang pembayarannya dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD masa retribusinya harian.
- Pasal 1 angka 17 s/d Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Yang dimaksud dengan Jasa Umum adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- Pasal 6 s/d Pasal 8 huruf a. : Cukup jelas.
- Pasal 8 huruf b : Yang dimaksud dengan Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu.
- Pasal 8 huruf c : Yang dimaksud dengan Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.
- Pasal 8 huruf d : Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Ijin Pengujian diluar daerah adalah surat keterangan untuk melakukan uji kendaraan bermotor diluar daerah dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Pasal 9 ayat (1) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan, nota perhitungan dan sebagainya.

Pasal 9 ayat (2) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 9 ayat (3) s/d
Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (2)
huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak-tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

Pasal 14 ayat (2)
huruf b : - Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 15 s/d Pasal 20 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 6**